MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(MOU)

INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN, SAMBAS-KALIMANTAN BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS DARUNNAJAH ,

JAKARTA

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)
Nomor : 702/KER/IAIS-SBS/XI/2022
Nomor : 412 /UDN.R/AF/XI/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Berkat dan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama-sama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Dr. H. Arnadi, M.Pd.** : Selaku **Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Akhlaqul Karimah Sambas No.015 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Periode 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kawasan Pendidikan, Sambas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Dr. Much. Hasan Darojat** : Selaku **Rektor Universitas Darunnajah Jakarta**, berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 419/E/O/2022 tentang perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darunnajah menjadi Universitas Darunnajah. Yang berkedudukan di Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindaklanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun.
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA:
REKTOR	REKTOR
IAIS SAMBAS	UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
Dr. H. Arnadi, M.Pd.	Dr. Much. Hasan Darojat

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Dipindai dengan CamScanner